

Puskesmas Tegal Binangun

JL Tegal Binangun, Lorong Jambu RT.05 RW.03 30267 0881025165819

https://puskesmas.palembang.go.id/unit-pelayanan/puskesmas-tegal-binangun

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Tegal Binangun

Unit Pendaftaran

No. SK: Nomor: 007/SK/PKM-TB/I/2024

Persyaratan

- 1. 1. Pasien yang mendaftar dari mobile JKN atau datang langsung mendapatkan nomer antrian dari petugas skrining dan menunggu di ruang tunggu pendaftaran
- 2. 2. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian pasien(untuk pasien prioritas yang berkebutuhan khusus dijalur prioritas dan untuk pasien kondisi stabil dijalur umum)
- 3. 3. Petugas pendaftaran menanyakan persyaratan administrasi (untuk pasien baru : KK, KTP, Kartu BPJS / KIS dan untuk pasien lama : kartu berobat, KK)
- 4. 4. Untuk pasien baru petugas pendaftaran melakukan general consent, menjelaskan hak dan kewajiban dan kajian awal untuk identitas pasien
- 5. 5. Petugas pendaftaran mempersilakan pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Tegal Binangun

JL Tegal Binangun, Lorong Jambu RT.05 RW.03 30267 0881025165819

https://puskesmas.palembang.go.id/unit-pelayanan/puskesmas-tegal-binangun

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Tegal Binangun



- 1. Pasien yang mendaftar dari mobile JKN atau dating langsung mendapatkan nomer antrian dari petugas skrining dan menunggu di ruang tunggu pendaftaran
- 2. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian pasien
- 3. Untuk pasien prioritas yang berkebutuhan khusus di jalur prioritas atau Untuk pasien kondisi stabil di jalur umum
- 4. Petugas pendaftaran menanyakan persyaratan administrasi

nformāṣi lubhnakapasilelik libahan likikļak ĒPĻokareopāPĻS idkisdip atlaegu nēuliknēlašīem libihnēla54Kálikt di biei robbak, nekhat halaman asli.

6. Untuk pasien baru petugas pendaftaran melakukan general consent, menjelaskan hak dan kewajiban

PUSKESMAS

Puskesmas Tegal Binangun

JL Tegal Binangun, Lorong Jambu RT.05 RW.03 30267 0881025165819

https://puskesmas.palembang.go.id/unit-pelayanan/puskesmas-tegal-binangun

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Tegal Binangun

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan 5-15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang No. 4 Tahun 2023 tentang Pjak Daerah dan Retrebusi Daerah

JKN: (GRATIS) sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. 1. Surat keterangan sehat 2. Surat keterangan tidak buta warna

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan dibuka 24 jam dan penanganan pengaduan dilakukan pada jam kerja Puskesmas :

- 1. Sarana Pengaduan yang disediakan melalui
- a. Kotak saran dan google form : di Puskesmas
- b. Buku Keluhan Pelanggan
- c. No Pelayanan: 081025165819
- d. No Pengaduan: 0895420206400
- e. Barcode survei kepuasan pelanggan
- f. Email: Dwi Indah Rakhmani, Amd.KL